

**TELAAH KRITIS TERHADAP DISTORSI PASAR
(Dalam Perspektif Mikroekonomika Islam)**

**CRITICAL STUDY OF MARKET DISTORTION
(In The Perspective of Islamic Microeconomics)**

Imron Rosyadi¹⁾

¹⁾Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Univeritas Muhammadiyah Surakarta

Jl. A. Yani, Tromol Pos 1 Pabelan Kartasura Surakarta 57102 Jawa Tengah
Email: imron@ums.ac.id

ABSTRAKS

Tujuan penelitian ini adalah melakukan telaah kritis terhadap distorsi pasar. Metode deskriptif analitik digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Hasil telaah menunjukkan bahwa ketidakadilan (kedzaliman) disebutkan dalam teks-teks Al-Qur'an sesuai dengan makna aslinya yaitu aniaya dan merusak pergaulan. Maknanya distorsi pasar dapat menimbulkan madharat yaitu menyengsarakan/menyulitkan masyarakat dalam mengakses barang yang dibutuhkan dan mengancam ketidakstabilan/merusak pasar. Dalam konteks kekinian perilaku menyimpang dalam persaingan usaha, sudah melibatkan banyak "pelaku besar" yaitu pihak (importir dan eksportir) dan oknum aparat yang masuk dalam jaringan kartel. Demikian juga akan terjadi persaingan brutal di pasar bebas, apabila tidak ada kesepakatan keadilan di kawasan perdagangan bebas tersebut. Sehingga pasar yang berkeadilan akan terwujud jika dalam mekanisme pasar tidak terjadi transaksi yang bermuatan maysir (speculative motive), gharar (unclear information), dan riba (interest base activities). Untuk memastikan 3 hal itu tidak mendistorsi mekanisme pasar, maka diperlukan lembaga pengawasan pasar (hisbah) yang kuat

Keyword: distorsi pasar, pasar yang berkeadilan, maysir, gharar, riba

PENDAHULUAN

Harga barang ditentukan oleh kekuatan-kekuatan pasar, yaitu kekuatan permintaan dan kekuatan penawaran barang. Secara teori, keseimbangan pasar (*market equilibrium*) terjadi pada saat perpotongan antara kurva permintaan (*supply curve*) dan kurva penawaran (*demand curve*). Titik perpotongan itulah menandai adanya harga (P) keseimbangan dan kuantitas (Q) keseimbangan. Dalam konsep Islam, titik temu antara pertemuan dan penawaran barang harus didasarkan atas *'an taraddim minkum* (rela sama rela), tidak ada pihak yang merasa terpaksa atau tertipu adanya kekeliruan objek transaksi dalam melakukan transaksi barang tertentu (Q) pada tingkat harga tertentu (P).

Dengan demikian Islam menjamin, harga pasar dan ketersediaan barang terbentuk/terjadi karena kekuatan para pembeli dan persaingan para penjual di

pasar secara bebas, yang didukung arus informasi yang berimbang atau tidak terjadi ketimpangan informasi (*asymetric information*), dalam kerangka keadilan. Maknanya di pasar tidak ada pihak yang mendzolimi dan didzolimi, baik pelakunya adalah individu penjual (produsen/tengkulak/pedagang/importir), pembeli (konsumen), maupun pemerintah. Kondisi seperti itu disebut sebagai "pasar yang berkeadilan". Namun kondisi ideal seperti itu seringkali tidak tercapai karena adanya faktor gangguan/interupsi pada mekanisme pasar, atau yang disebut dengan istilah distorsi pasar (*market distortion*).

Pembahasan makalah ini dimulai dengan kajian tekstual Al-Qur'an tentang keadilan dan ketidakadilan di pasar, kemudian dilanjutkan dengan diskusi mengenai distorsi pasar secara kontekstual.

Terakhir, membahas tentang distorsi pasar dalam tataran praktis (kontekstualisasi).

Telaah Teks

Dalam kajian Ekonomi Islam, terjadinya distorsi pasar dikaitkan dengan

perbuatan aniaya (ketidakadilan), perbuatan dosa, pelanggaran dan merusak tatanan kehidupan manusia. Sebagaimana disebut dalam sejumlah ayat dalam Al-Qur'an berikut ini:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ



فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ

أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلُمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.” (Al-Baqarah: 278). “Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.” (Al-Baqarah: 279)

Penafsiran Surat Al-Baqarah ayat 178 dan 179 dipaparkan dalam tafsir Ibnu Katsir sebagai berikut:

Allah berfirman seraya memerintahkan hamba-hamba-Nya yang beriman untuk bertakwa kepada-Nya sekaligus melarang mereka mengerjakan hal-hal yang dapat mendekati kepada kemurkaan-Nya dan menjauhkan dari keridhaanNya, di mana Dia berfirman: *yaa ayyuhal ladziina amanut taqullaaha* (“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah.”) Maksudnya, takutlah kalian kepada-Nya dan berhati-hatilah, karena Dia senantiasa mengawasi segala sesuatu yang kalian perbuat.

Wa dzaruu maa baqiya minar ribaa (“Dan tinggalkan sisa riba [yang belum dipungut].”) Artinya, tinggalkanlah harta kalian yang merupakan kelebihan dari pokok yang harus dibayar orang lain, setelah datangnya peringatan ini.

In kuntum mu'iniin (“Jika kalian orang-orang yang beriman.”) Yaitu, beriman kepada syariat Allah, yang telah ditetapkan kepada kalian, berupa penghalalan jual beli, pengharaman riba, dan lain sebagainya.

Zaid bin Aslam, Ibnu Juraij, Muqatil bin Hayan dan as-Suddi menyebutkan bahwa redaksi ayat ini diturunkan berkenaan dengan Bani ‘Amr bin Umair dari suku Tsaqif, dan Bani Mughirah dari Bani Makhzum. Di antara mereka telah terjadi praktek riba pada masa jahiliyah. Setelah Islam datang dan mereka memeluknya, suku Tsaqif meminta untuk mengambil harta riba itu dari mereka. Kemudian mereka pun bermusyawarah, dan Bani Mughirah pun berkata: “Kami tidak akan melakukan riba dalam Islam dan menggantikannya dengan usaha yang disyariatkan. Kemudian ‘Utab bin Usaid, pemimpin Makkah, menulis surat membahas mengenai hal itu dan mengirimkannya kepada Rasulullah saw. Maka turunlah ayat tersebut. Lalu Rasulullah membalas Surat ‘Utab dengan surat yang berisi: *yaa ayyuhal ladziina amanut taqullaaha Wa dzaruu maa baqiya minar ribaa in kuntum mu'iniin fa illam taf'ahu fa'dzanuu biharbim minallaahi wa rasuulihi* (“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba [yang belum dipungut] jika kamu orang-orang yang

beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan [meninggalkan sisa riba] maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu.”) Maka mereka pun mengatakan, “Kami bertaubat kepada Allah Ta’ala dan kami tinggalkan sisa riba yang belum kami pungut.” Dan mereka semua pun akhirnya meninggalkannya.

Ayat ini merupakan peringatan keras dan ancaman yang sangat tegas bagi orang yang masih tetap mempraktekkan riba setelah adanya peringatan tersebut. Ibnu Juraij menceritakan, Ibnu Abbas mengatakan bahwasanya ayat: *fa illam taf’aluu fa’dzanuu biharbim minallaahi wa rasuulihi* (“Maka jika kalian tidak mengerjakan [meninggalkan riba], maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangi kalian.”) Maksudnya adalah yakinilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangi kalian.

Sedangkan menurut Ali bin Abi Thalhan, dari Ibnu Abbas, mengenai firman Allah: *fa illam taf’aluu fa’dzanuu biharbim minallaahi wa rasuulihi* (“Maka jika kalian tidak mengerjakan [meninggalkan riba], maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangi kalian.”) Maksudnya, barangsiapa yang masih tetap melakukan praktek riba dan tidak

melepaskan diri darinya, maka wajib atas imam kaum muslimin untuk memintanya bertaubat, jika ia mau melepaskan diri darinya, maka keselamatan baginya, dan jika menolak, maka ia harus dipenggal lehernya.

Setelah itu Allah swt. berfirman: *wa in tubtum falakum ru-uusu amwaalikum laa tadhlimuuna walaa tudhlimuun* (“Dan jika kalian bertobat [dari pengambilan riba], maka bagi kalian pokok harta kalian. Kalian tidak menganiaya dan tidak [pula] dianiaya.”) Maksudnya, kalian tidak berbuat zhalim dengan mengambil pokok harta itu: *walaa tudhlamuun*; (“Dan tidak pula dianiaya.”) Maksudnya, karena pokok harta kalian dikembalikan tanpa tambahan atau pengurangan (yaitu: memperoleh kembali pokok harta).

Ibnu Mardawaih meriwayatkan, Imam asy-Syafi’i memberitahu kami, dari Sulaiman bin ‘Amr, dari ayahnya, ia menceritakan, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda: “Ketahuilah, sesungguhnya setiap riba dari riba jahiliyah itu sudah dihapuskan. Maka bagi kalian pokok harta [modal] kalian. Kalian tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya.”

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۗ وَأَوْفُوا
الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۗ لَا تَكْلِفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدُوا
وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۗ ذَٰلِكُمْ وَصَّكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ
تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٢﴾

“Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil kendatipun dia adalah kerabat (mu), dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.” (Al-An’aam: 152)

Terkait dengan surat Al-An’aam ayat 152, Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah, menafsirkan sebagai berikut:

Pertama, jangan menggunakan harta anak yatim kecuali dengan cara terbaik yang dapat menjamin dan

mengembangkannya, sampai ia mencapai usia dewasa dan mampu mengatur sendiri keuangannya dengan baik. Saat itu, serahkan harta itu kepadanya. *Kedua*, jangan mengurangi timbangan atau ukuran saat kalian memberi (menjual) dan jangan meminta lebih atau tambahan saat kalian menerima (membeli). Lakukanlah timbangan itu secara adil semampu kalian. Allah tidak membebani manusia kecuali sesuatu yang sesuai dengan kemampuannya, tanpa merasa terpaksa. *Ketiga*, apabila kalian mengucapkan sesuatu tentang hukum, persaksian, berita

dan sebagainya, jangan sampai condong kepada perilaku tidak adil dan tidak jujur. Lakukanlah itu tanpa melihat hubungan kebangsaan, warna kulit, kekerabatan, dan sebagainya. *Keempat*, jangan melanggar janji kepada Allah yang telah memberikan tugas. Juga, jangan melanggar janji di antara sesama kalian, berkenaan dengan urusan yang disyariatkan. Tepatilah semua janji itu. Allah menekankan perintah menjauhi larangan ini kepada kalian, agar kalian ingat bahwa ketentuan itu memang untuk maslahat kalian.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَحْلُوْا شَعِيْرَ اللّٰهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا
الْقَلَٰٓئِدَ وَلَا ءَامِيْنَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَّاِذَا حَلَلْتُمْ
فَاَصْطَادُوْا وَلَا تَحْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
اَنْ تَعْتَدُوْا وَتَعَاوَنُوْا عَلٰى الْبِرِّ وَالْتَقٰوٰى ۗ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلٰى الْاِثْمِ وَالْعُدُوْنِ
وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi’ar-syi’ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari karunia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian (mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). **Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.** Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” (Al-Maidah: 2)

Dalam tafsir Ibnu Katsir, berkenaan dengan Firman Allah: “*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran*” dipaparkan sebagai berikut:

Maknanya Allah Ta’ala memerintahkan hamba-hambaNya yang beriman untuk tolong-menolong dalam berbuat kebajikan, itulah yang disebut dengan *al-birru* (kebajikan); serta meninggalkan segala bentuk kemungkaran/pelanggaran, dan itulah yang disebut dengan *at-taqwa*. Allah Ta’ala melarang mereka tolong-menolong dalam

kebatilan, berbuat dosa dan segala hal yang diharamkan.

Ibnu Jarir berkata: “*Al-Itsmu* (dosa) berarti meninggalkan apa yang oleh Allah perintahkan untuk mengerjakannya, sedangkan *al-‘udwan* (*permusuhan*) berarti melanggar apa yang telah ditetapkanNya kepada kalian dan kepada orang lain.

Imam Ahmad berkata, dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda: “*Tolonglah saudaramu, baik yang dalam keadaan berbuat dzalim maupun didzalimi. Ditanyakan: Ya Rasulullah, aku akan menolong orang yang didzalimi itu, lalu bagaimana aku menolongnya jika ia dalam keadaan berbuat dzalim? Beliau SAW*

menjawab: ‘mengingatkan dan melarangnya dari kedzaliman, itulah bentuk pertolongan baginya.’”

Dalam hadits yang diriwayatkan Abu Dawud, dalam kitabnya, *Sunan Abi Dawud* Bab “*as-Sunnah*” disebutkan:

“Barangsiapa yang menyeru kepada petunjuk, maka baginya pahala seperti pahala yang diterima oleh orang yang mengikutinya sampai hari kiamat, tanpa mengurangi pahala mereka (orang-orang yang mengikuti petunjuk itu) sedikitpun. Barangsiapa yang menyeru kepada kesesatan, maka baginya dosa, seperti dosa yang dilakukan oleh orang yang mengikutinya sampai hari kiamat, dan hal itu tidak mengurangi sedikitpun dari dosa-dosa mereka (orang-orang yang mengikutinya).

Konsep Adil

Konsep adil tidak hanya dimiliki Islam, namun kapitalisme dan sosialisme juga memiliki konsep adil. Dalam pandangan kapitalisme klasik adil adalah: “anda dapat apa yang anda upayakan”, sedangkan menurut sosialisme klasik adil adalah “sama rata sama rasa”. Islam memiliki konsep adil yang berbeda secara diametral dengan keduanya. Menurut Islam adil adalah “tidak mendzalimi dan tidak juga didzalimi” (*la tadzlimuna wala tudzlamuun*).

Bagi kapitalisme, orang yang dalam hidupnya sukses menjadi orang kaya merupakan cerminan dari hasil yang sudah dia upayakan. Sementara orang yang terjatuh kemiskinan juga merupakan cerminan apa yang telah diusahakannya. Sehingga dalam konteks itu, orang kaya tidak punya kepentingan untuk meringankan beban hidup miskin, sebaliknya miskinpun tidak punya hak untuk meminta kedermawanan sikaya. Dalam konsep sosialisme klasik, kekayaan adalah hak semua orang dan tidak seorangpun mempunyai hak lebih besar dari pihak lain. Sedangkan Islam memandang bahwa setiap muslim berhak menjadi orang kaya sebagai konsekuensi dari usahanya tanpa mendzalimi, serta

didalam hartanya itu ada hak bagi si fakir-miskin. Imam Ghazali pernah mengatakan bahwa motivasi pedagang adalah keuntungan, yaitu keuntungan di dunia dan di akhirat (Kahf, 1995; Chapra, 2005; Karim, 2007; Asy’arie, 2105)

Distorsi Pasar

Dalam kajian ekonomi Islam, ada empat bentuk distorsi pasar, yaitu: (i) rekayasa penawaran (*false supply*); (ii) rekayasa permintaan (*false demand*); (iii) penipuan (*tadlis*) dan (iv) kerancuan (*taghrir*). Empat bentuk distorsi pasar tersebut dalam konteks kekinian (modern) secara nyata terjadi dalam persaingan usaha dan perdagangan/pasar baik ditingkat lokal, regional, mondial maupun global.

Rekayasa penawaran (*false supply*) disebut juga dengan istilah *ihtikar*, yaitu mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi. Atau istilah ekonominya disebut dengan *monopoly’s rent-seeking*. Menurut kajian fiqih, boleh tidaknya menimbun barang pokok sangat tergantung pada motif pelakunya. Misalnya, seseorang menyimpan/menimbun beras sebanyak setengah ton untuk kebutuhan satu keluarganya yang beranggotakan lima orang selama satu tahun, bukan merupakan penimbunan yang dilarang, karena motifnya untuk menyangga kebutuhan makan keluarganya selama setahun, dan hal ini dianggap wajar. Namun jika sebuah rumah tangga sengaja menimbun/menyimpan beras sebanyak seribu ton, ini jelas bukan bermotif memenuhi kebutuhan konsumsi keluarga tetapi motifnya adalah melepas beras di pasaran ketika harganya melonjak tinggi, dampaknya beras menjadi langka di pasar, sehingga harga beras melonjak, pada gilirannya yang seharusnya masyarakat dapat membeli beras dengan harga wajar menjadi lebih mahal. Hal ini menimbulkan ketidakadilan, karena mengambil keuntungan yang berdampak merugikan pihak lain.

Ihtikar atau penimbunan barang seringkali diidentikkan dengan monopoli, padahal sesungguhnya berbeda. Islam tidak mempersoalkan apakah di pasar hanya ada satu-satunya penjual (monopoli) atau banyak penjual (persaingan sempurna), yang terpenting penjual tidak melakukan distorsi pasar. Sedangkan *ihtikar* merupakan perilaku bisnis yang berdampak pada kelangkaan barang yang dibutuhkan masyarakat, sehingga berakibat melonjaknya harga-harga barang secara tidak wajar di pasar. Dampak berikutnya masyarakat kesulitan mengakses barang yang dibutuhkan serta turunnya daya beli masyarakat (Karim, 2007 dan Ahmad, 2001).

Peran Badan Usaha Logistik (BULOG) sebagai penyangga cadangan pangan (*buffer stock*), yaitu melakukan penimbunan pangan (terutama beras) ribuan ton, bukan merupakan *ihtikar*, karena yang dilakukan BULOG bukan untuk “merusak” pasar, namun untuk mengantisipasi kelangkaan dan stabilisasi harga beras, sehingga diharapkan harga beras tetap stabil dan beras tersedia di pasaran. Demikian juga penimbunan barang yang dilakukan perusahaan retail, itu juga bukan merupakan *ihtikar*, karena penimbunan dilakukan untuk memenuhi *stock* (persediaan) barang yang dibutuhkan konsumen untuk masa tertentu.

Bentuk rekayasa permintaan selain *ihtikar* adalah *tallaqi rukban*, yaitu terjadinya distorsi pasar karena adanya *asymetric information* (ketimpangan informasi) antara pembeli (konsumen) dan penjual (produsen). Misalnya pedagang bawang merah di kota sengaja memanfaatkan ‘ketidaktahuan’ penjual (petani) bawang merah di desa tentang informasi harga bawang merah di pasaran, sehingga memungkinkan pedagang di kota membelinya dengan harga murah, untuk mendapatkan keuntungan yang tinggi pada saat dijual di kota.

Rekayasa permintaan disebut juga dengan istilah *ba’i najasy* yaitu upaya yang dilakukan penjual/pedagang untuk merekayasa pembelian sedemikian rupa

sehingga calon pembeli ‘tergerak’ membeli dengan harga tinggi (kurang wajar). Rekayasa itu biasanya dilakukan dengan cara meminta orang lain (penawar palsu), untuk menawar harga barang itu dengan harga yang tinggi, hal ini memantik “emosi-ketertarikan” pembeli (pembeli sesungguhnya) untuk mengeksekusi pembeliannya dengan harga tinggi. Akibat rekayasa itu terjadi permintaan palsu (*false demand*) atau orang jawa menyebutnya dengan istilah *rego enthul*. Kasus rekayasa permintaan itu sering terjadi di masyarakat Indonesia, terutama di pasar tradisional. Kasus *false demand* yang paling populer di masyarakat, misalnya kasus jual beli tanaman anthurium dan batu akik yang sempat menembus “harga pasar” fantastis, yaitu mencapai milyaran rupiah.

Tadlis (penipuan) juga terjadi karena ketimpangan informasi tentang objek barang yang ditransaksikan baik di pihak pembeli maupun penjual. Islam melarang semua transaksi bisnis yang mengandung penipuan dalam segala bentuk kepada pihak lain (lihat, Al-An’aam: 152). Ada beberapa macam bentuk *tadlis*. *Pertama*, *tadlis* dalam kuantitas. Misalnya, sangat mungkin terjadi pada penjualan/pembelian borongan. Contoh, pedagang buah mangga membeli buah mangga dari penjual mangga satu keranjang besar tanpa dihitung berapa jumlahnya, karena sangat sulit dihitung satu persatu. Dalam kasus itu ada peluang penjual untuk melakukan penipuan dengan cara mengurangi jumlah mangga tersebut sebelum dikirim ke pembeli.

Kedua, *tadlis* dalam kualitas. Sering terjadi pada kasus jual-beli barang bekas (*second*), karena penjual lebih paham dengan kondisi barang bekas yang akan dijualnya, maka membuka peluang penjual untuk melakukan penipuan kepada pembeli dengan cara menyembunyikan ‘keburukan’ barang yang ditransaksikan bahkan sudah disepakati harga dan spesifikasinya.

Ketiga, *tadlis* dalam harga (*ghaban*) yaitu menjual barang dengan

harga yang lebih tinggi atau lebih rendah dari harga pasar karena ketidaktahuan pembeli atau penjual. Misalnya penyedia jasa taksi, memanfaatkan ketidaktahuan penumpang dari luar kota tentang harga jasa taksi dari lokasi A ke lokasi B, sehingga penumpang membayar lebih mahal dari harga pasar.

Keempat, *tadlis* dalam waktu penyerahan. *Tadlis* ini terjadi karena penjual menjanjikan penyerahan barang kepada pembeli pada waktu tertentu, tapi sebenarnya penjual tahu tidak mampu menyerahkan barang sebagaimana pada waktu yang dijanjikan.

Taghrir berasal dari kata *gharar*, yang berarti: akibat, bencana, bahaya, risiko dan ketidakpastian (*uncertainty*). Dalam istilah fiqh mu'amalah, *taghrir* artinya mengambil tindakan ber-risiko tanpa perhitungan dan pengetahuan yang cukup, sehingga tidak mengetahui akibat/konsekuensi dari tindakan itu (Afzalurrahman, 1996). Menurut Ibnu Taymiah, *gharar* terjadi bila seseorang tidak mengetahui apa yang tersimpan bagi dirinya pada akhir suatu kegiatan jual beli (Karim, 2007).

Ada kesamaan antara *tadlis* dan *taghrir* yaitu sama-sama disebabkan oleh ketidakcukupan informasi (*incomplete information*). Namun *tadlis* hanya salah satu pihak yang tidak mempunyai kecukupan informasi, yaitu bisa penjual saja atau pembeli saja. Berbeda dengan *taghrir*, kedua belah pihak tidak memiliki cukup informasi tentang objek barang yang ditransaksikan. Ada beberapa jenis *taghrir*. *Pertama*, *taghrir* dalam kuantitas. Model transaksi ijon yang seringkali terjadi perdesaan. Misalnya, tengkulak bawang merah bersedia membeli bawang merah dari petani dengan harga Rp. 20 juta/patok, dan petanipun sepakat, namun bawang merah belum siap dipanen, karena masih berusia 20 hari, padahal masa panen membutuhkan waktu 60 hari. Pada model jual-beli seperti itu, baik pembeli maupun penjual berhadapan dengan situasi ketidakpastian kuantitas (kilogram, kwintal, ton) barang yang menjadi objek

transaksi. Belum lagi masa panen yang sangat tergantung dengan alam yang penuh dengan ketidakpastian.

Kedua, *Taghrir* dalam kualitas. Misalnya transaksi jual beli anak sapi yang masih dalam kandungan induknya, dalam hal ini, baik pembeli maupun penjual tidak mengetahui kelengkapan informasi tentang kualitas anak sapi tersebut, apakah nanti setelah lahir anak sapi dalam keadaan sehat/sem sempurna, cacat atau mati. Dengan demikian kedua belah pihak berhadapan dengan ketidakpastian kualitas objek barang yang ditransaksikan.

Ketiga, *taghrir* dalam harga. Misalnya pedagang meubel menawarkan produk meja makan kepada pembeli, bahwa satu set meja makan, jika pembelinya kontan harganya Rp.2 juta, namun jika dibeli secara kredit dengan tenor lima bulan harganya Rp.10 juta, kemudian pembeli sepakat dengan ketentuan tersebut. Dalam kasus ini muncul ketidakpastian harga, karena ada dua harga dalam satu akad. Tidak jelas mana harga yang berlaku, Rp. 2 juta atau Rp.10 juta. Seandainya saja pembeli dikemudian hari ternyata sanggup melunasi dalam waktu 2 bulan atau 3,5 bulan, berapa harga yang berlaku? Atau yang lebih ekstrim, 1 hari setelah penyerahan barang atau 5 bulan kurang sepekan lunas, berapa harga yang berlaku? Sehingga dalam kasus ini kedua belah pihak berhadapan dengan situasi ketidakpastian harga barang yang menjadi objek transaksi.


Keempat, *taghrir* dalam waktu penyerahan. Misalnya Parjo (J) baru saja kehilangan motor, sementara Parno (N) berminat membeli motor J yang hilang. Keduanya bersepakat untuk jual-beli motor J yang hilang itu, dengan ketentuan jika nanti motor J ditemukan, N harus bersedia membayar sebesar Rp.5 juta, padahal harga motor itu di pasaran dibandrol dengan harga Rp.15 juta. Dalam kasus ini baik penjual maupun pembeli berhadapan dengan situasi ketidakpastian penyerahan barang, kapan barang itu akan diserahkan

ke pembeli? Satu bulan, satu tahun atau tidak pernah ditemukan.

METODE PENELITIAN

Gambar 2 menunjukkan *literature review* yang dipilih dalam metode penelitian ini. Untuk mencapai tujuan penelitian ini, langkah awal yang harus dilakukan adalah pemetaan terhadap referensi yang khusus membahas tentang distorsi pasar baik dalam tataran teori (*fiqh*) maupun praktik di pasar. Selanjutnya menelusuri buku-buku teks dan informasi tentang pasar melalui media on-line terkemuka. Setelah buku teks, artikel dan

informasi pasar tersedia, peneliti melakukan kajian yang fokus pada kata kunci yang diidentifikasi sebelumnya yakni, distorsi pasar, pasar yang berkeadilan, *maysir*, *gharar* dan *riba*. Tahap berikutnya adalah memastikan bahwa referensi yang dibutuhkan untuk meninjau kembali, dan membandingkan antara mekanisme pasar secara *fiqh* dengan mekanisme pasar secara praktik benar-benar tersedia. Tahap akhir menyajikan simpulan dan rekomendasi tentang pasar yang berkeadilan berdasarkan hasil *critical review* dan analisis kritis ini.



Gambar 2. Tinjauan Literatur

**HASIL DAN PEMBAHASAN
 Kesepakatan Rasa Keadilan**

Suatu ketika para sahabat Rasulullah SAW di Madinah

menyampaikan keluhan karena keuntungan mereka tidak sebesar keuntungan pedagang Yahudi yang menjual dengan mengurangi berat

timbangan, Rasulullah SAW malah menasehati para sahabat untuk menambahkan berat timbangan. Maka tampaklah beda yang nyata di antara timbangan para pedagang itu. Para pembeli tentu saja memilih pedagang yang timbangannya lebih berat. Maknanya, membalas keburukan dengan kebaikan justru menegaskan keunggulan berdagang dengan mengedepankan rasa keadilan. Dampaknya nyata, dominasi pedagang Yahudi di Madinah dapat “dikalahkan” dalam tempo dua tahun. Ibaratnya, kesepakatan pasar tanpa adanya kesepakatan rasa keadilan bagaikan telur di ujung tanduk.

Barat yang menganut ideologi kapitalisme/liberalisme, ternyata para ekonomnya dihantui “keresahan” menghadapi ancaman distorsi/ketidakadilan pada mekanisme pasar, karena menurut mereka pasar yang sudah terdistorsi dengan perilaku curang, curi, dan penipuan berdampak buruk bagi perekonomian dan menyusutkan volume perdagangan. Dalam tataran ini nampaknya Islam mempunyai kesamaan nilai-nilai kemanusiaan dengan barat, yaitu prinsip-prinsip keadilan yang oleh Al-Maududi disebut dengan *fundamental human ethics*.

Rabin (1993) dalam temuan risetnya yang berjudul “*Incorporating Fairness into Game Theory and Economics*” mengungkapkan bahwa dalam setiap transaksi memang ada kesepakatan yang tercapai, namun kesepakatan itu tidak menjamin terpenuhinya rasa keadilan para pihak yang bertransaksi. Rabin lebih lanjut mensyaratkan, dalam setiap transaksi sebenarnya ada dua kesepakatan yang harus terpenuhi, yaitu kesepakatan pasar (*market equilibria*) dan kesepakatan rasa keadilan (*fairness equilibria*). Misalnya, kesepakatan antara perusahaan besar yang mengeksploitasi pelanggan kecil, karena tidak ada pilihan lain harus menerima kesepakatan pasar. Namun pelanggan kecil ini merasa dirugikan dengan kesepakatan itu. Dalam rumusan Rabin, kesepakatan jenis ini tidak bersifat stabil, bahkan cenderung rapuh. Ibarat bom waktu yang

menunggu munculnya pilihan lain yang dapat memberikan kesepakatan rasa keadilan.

Cassar et., al (2004) memberi peringatan bahaya tidak terpenuhinya rasa keadilan itu. Dalam risetnya berjudul “*Cheating in Markets*”, menemukan bahwa volume perdagangan akan menyusut bila salah satu pihak merasa dicurangi. Pelanggan yang tidak mempunyai pilihan lain yang lebih baik, akan mengurangi volume transaksi pada jumlah kebutuhan minimal. Pada saat mereka memiliki pilihan lain, yang kadang belum tentu lebih baik, mereka akan segera pindah. Bagi mereka lebih baik meninggalkan yang sudah jelas tidak memberikan rasa keadilan, dan berupaya menemukan pilihan lain yang lebih “menjanjikan” rasa keadilan.

Green (2007) dalam bukunya “*Lying, Cheating, and Stealing*”, merinci satu persatu perilaku menyimpang dan motivasi pelakunya. Menurut Green, ada beberapa faktor yang akan dipertimbangkan pelaku untuk melakukan kecurangan, yaitu: (i) seberapa besar kemungkinan terungkapnya kecurangan; (ii) tingkat kesulitan pembuktian; (iii) seberapa berat sanksi bila terbukti melakukan kecurangan dan (iv) seberapa besar keuntungan yang diperoleh dari kecurangan. Berdasarkan pertimbangan sejumlah pertimbangan tersebut, pelaku akan memilih salah satu atau kombinasi dari perilaku menyimpang, yaitu: curang (*cheating*), khianat (*deception*), curi (*stealing*), paksaan (*coercion*), tidak setia (*disloyalty*), ingkar janji (*promise breaking*), dan ketidakpatuhan (*disobedience*).

Kesepakatan Rasa Keadilan

Kelompok anti-kapitalis umumnya sangat waspada (protektif/anti) terhadap isu-isu globalisasi, pasar bebas dan investasi modal asing. Sikap protektif kelompok yang berseberangan dengan kapitalisme itu, tentu bukan semata-mata anti dengan globalisasi atau pasar bebas itu sendiri. Namun lebih pada mempersoalkan

tentang terpenuhi atau tidaknya prinsip-prinsip keadilan dalam pasar bebas.

Negara-negara yang terlibat dalam pasar bebas memang bersepakat tentang arus keluar masuknya barang/jasa bebas melintasi batas antar-negara tanpa dikenakan tarif; bersepakat tentang harga, jenis dan timbangan/volume barang. Tetapi adakah jaminan bahwa semua transaksi itu berlangsung secara adil, tanpa adanya adanya kecurangan/keculasan yang dilakukan para pihak yang terlibat? Adakah jaminan negara yang lebih kuat secara ekonomi tidak 'mengkadali' negara yang lebih lemah? Siapa yang mampu memerankan 'Kekuatan besar' guna menjamin atau mengawal *fair trade* itu? Pertanyaan-pertanyaan itulah yang belum tuntas dijawab oleh para pengusung kapitalisme global hingga saat ini.

Bagwell dan Staiger (2003), dalam risetnya berjudul "*Protection and the Business cycle*", menjelaskan bahwa proteksi yang dilakukan satu negara akan mengundang tindakan balasan yang sama dari negara mitra dagangnya. Bila proteksi dibalas proteksi, maka volume perdagangan akan semakin menyusut. Mereka juga merumuskan sifat *counter cyclical* kebijakan proteksi.

Di zaman Umar bin Khattab RA, negara Persia pernah mengenakan tarif perdagangan 5 persen untuk barang-barang yang berasal dari wilayah kekhalifahan Islam, sedangkan Romawi mengenakan 10 persen. Maka, Umar ra menetapkan tarif masuk 5 persen untuk barang Persia dan 10 persen untuk Romawi. Kecenderungan untuk membalas perlakuan yang tidak memenuhi kesepakatan rasa keadilan itu sangat manusiawi, bahkan kadang dipandang sebagai upaya mencari kesepakatan rasa keadilan yang baru.

Persaingan Usaha

Tafsir ayat di atas dan dikaitkan dengan distorsi pasar, kemudian ditarik dalam konteks kekinian (kontekstualisasi) yang terkait dengan regulasi perdagangan/persaingan usaha di Indonesia, maka ada istilah populer yang

sering disebut-sebut dalam pemberitaan media yaitu kartel dan mafia impor. Misalnya, kelangkaan daging sapi dan melojaknya harga daging sapi di pasaran, seringkali dalang yang dituduh berada dibalik peristiwa itu adalah mafia impor/kartel. Kartel adalah aktivitas pelaku usaha yang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingnya, yang bermaksud memengaruhi harga dengan mengatur produksi dan/atau pemasaran suatu barang dan/atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat (El Ayyubi dan Findi, 2013).

Kondisi melambungnya komoditas pangan itu manjadi semakin parah, ketika para oknum importir yang telah di berikan izin impor oleh pemerintah, diduga melakukan praktek persaingan usaha tidak sehat dalam bentuk kartel yaitu melakukan kesepakatan untuk menguasai pasar dan disertai praktik menahan (menimbun) barang sampai harga naik melambung sedemikian tinggi demi mendapatkan keuntungan sepihak (importir), tanpa memedulikan pelaku ekonomi lain yakni, konsumen dan pengusaha kecil. Contoh kasus, pada tahun 2013 hasil investigasi Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menemukan bahwa di pelabuhan tanjung perak terdapat ratusan kontainer yang berisi bawang merah dan bawang putih yang belum dilepaskan ke pasar. Fakta temuan ini menunjukkan bahwa ada pelanggaran (hukum) yang tidak memenuhi azas keadilan.

Kasus sejenis misalnya juga terjadi pada produk obat generik yang harganya melonjak, diduga adanya praktik kartel, sebagai disinyalir dalam berita detik.com berikut:

Selain harga obat paten, harga obat generik di Indonesia juga rupanya lebih mahal ketimbang negara-negara tetangga. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mencium ada dugaan praktik kartel pada impor bahan baku obat terutama dari China dan India.

Ketua KPPU Muhammad Syarkawi Rauf mengungkapkan, saat ini ada 201 perusahaan farmasi baik swasta lokal maupun asing yang ada di Indonesia. Namun dari temuannya, produsen obat generik ini hanya memperoleh bahan bakunya dari segelintir importir bahan baku obat dari China dan India.

“Industrinya ada 201 perusahaan, kita lihatnya ada di importirnya yang sekitar 5 perusahaan. Karena sekitar 95% impor bahan baku obat generik dari impor China dan India. Meski generik, tapi harganya

tetap mahal, ini kan yang harus diselidiki,” ungkap Syarkawi pada **detikFinance**, Jumat (20/11/2015). Praktik persekongkolan harga, menurut Syarkawi ada di importir, bukan pada produsen obat generik di dalam negeri.

“Produsen obat di sini hanya kaya tukang jahit saja. Dia hanya produksi obat yang sudah generik sesuai komposisinya saja, yang aneh meski saingan banyak tapi harga generik tetap mahal. Artinya ada yang mahal di biaya produksi. Dan rupanya harga bahan baku sudah mahal dari sananya (impor),” pungkasnya.

SIMPULAN

Ketidakadilan (kedzaliman) disebutkan dalam teks-teks Al-Qur’an di atas sesuai dengan makna aslinya yaitu aniaya dan merusak pergaulan. Maknanya distorsi pasar dapat menimbulkan madharat yaitu menyengsarakan/menyulitkan masyarakat dalam mengakses barang yang dibutuhkan dan mengancam ketidakstabilan/merusak pasar. Dalam konteks kekinian perilaku menyimpang dalam persaingan usaha, sudah melibatkan banyak “pelaku besar” yaitu pihak (importir dan eksportir) dan oknum aparat yang masuk dalam jaringan kartel. Demikian juga akan terjadi persaingan brutal di pasar bebas, apabila tidak ada kesepakatan keadilan di kawasan perdagangan bebas tersebut.

Sehingga pasar yang berkeadilan akan terwujud jika dalam mekanisme pasar tidak terjadi transaksi yang bermuatan *maysir* (*speculative motive*), *gharar* (*unclear information*), dan *riba* (*interest base activities*). Untuk memastikan 3 hal itu tidak mendistorsi mekanisme pasar, maka diperlukan lembaga pengawasan pasar (*hisbah*) yang kuat

REFERENSI

- Afzalurrahman (1996), “Doktrin Ekonomi Islam”. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf
- Asy’arie, M (2015), “Filsafat Ekonomi Islam”. Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat Islam (LESFI)
- Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh (2006), “Tafsir Ibnu Katsir”. Jakarta: Pustaka Imam As-Syafi’i. Jilid 1
- Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh (2006), “Tafsir Ibnu Katsir”. Jakarta: Pustaka Imam As-Syafi’i. Jilid 3
- Bagwell, K and Staiger Robert, W. (2003), “Protection and Business Cycle”. Article seminar at The NBER International Trade Program Meeting, Duke University, Penn State University, Princeton University, University of British Columbia, University of Texas and Yale University.
- Chapra, M.U. (2005), “Islam dan Pembangunan Ekonomi”. Jakarta: Gema Insani Press.
- Cassar, A., Friedman, D., and Schneider, P.H. (2004), “Cheating in Market: Laboratory Experiment”
- El Ayyubi, S dan Muhammad Findi, A. (2013), “Islam dan Bencana Politik Dugaan Kartel”. Dalam Orange Book V. Bogor: PT Penerbit IPB Press.
- Green Stuart P. (2006), “*Lying, Cheating, and Stealing: A Moral Theory of White-Collar Crime*”. Oxford: Oxford University Press.
- Heap Shaun, P.H., Tan Jonathan H.W., and Zizzp, D.J. (2011), “*Trust, inequality and the market*”. Published online.

-
- Kahf, M (1979), *“The Islamic Economy: Analytical of the Functioning of the Islamic Economic System”*. Planfield, In: Muslim Students Association of U.S. and Canada
- Karim, A.A. (2007). *“Ekonomi Mikro Islami”*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Edisi Ketiga.
- Prasetyantoko, A (2008), *“Bencana Finansial: Stabilitas Sebagai Barang Publik”*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII Yogyakarta (2008). *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Rabin, M. (1993), *“Incorporating Fairness into Game Theory and Economics”*. The American Economic Review. Vol. 83 No.5
- Shihab, Q. (2014), *“Tafsir Al-Mishbah”*. Jakarta: Lentera Hati. Jilid 04
- Stiglitz, Joseph E. (2012), *“The Price of Inequality: How Today’s Divided Society Endangers Our Future”*. New York: W.W. Norton & Company.